



**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 51/Permentan/OT.140/9/2011**

TENTANG

**REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASUKAN
DAN PENGELUARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT
TERNAK KE DALAM DAN KE LUAR
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**





**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 51/Permentan/OT.140/9/2011**

Tentang

**REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASUKAN
DAN PENGELUARAN BENIH DAN/ATAU
BIBIT TERNAK KE DALAM DAN
KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
© 2011

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 51/Permentan/OT.140/9/2011**

Tentang

REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH
DAN/ATAU BIBIT TERNAK KE DALAM DAN KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

Bibliografi

ISBN 978-602-8886-12-3

Hak cipta © 2011, Direktorat Perbibitan Ternak
Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Jl. RM Harsono No. 3 Ragunan Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12550
Telp. +62.21.7815781
Fax. +62.21.7811385

Isi buku dapat disitasi dengan menyebutkan sumbernya
Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Penggagas	:	Direktur Perbibitan Ternak
Penyusun	:	Tim
Disain dan layout setting	:	Harry Chakra Mahendra, S.Pt
Penerbit	:	Direktorat Perbibitan Ternak
Cetakan	:	Pertama, 2011
Dicetak Oleh	:	Tristar Kreasi

KATA PENGANTAR

Marilah kita panjatkan puji syukur ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan dan penerbitan buku tentang Peraturan Menteri Pertanian No. 51/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke Dalam dan ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia ini dapat diselesaikan dengan baik.

Permentan ini sebagai wujud pelaksanaan amanat Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam rangka meningkatkan mutu dan keragaman genetik, mengatasi kekurangan benih dan/atau bibit ternak di dalam negeri dan sebagai acuan dalam pengeluaran bibit ke luar negeri.

Semoga Permentan No 51/2011 ini dapat memberikan manfaat dan memenuhi harapan pengguna dalam memberikan dukungannya kepada peningkatan mutu bibit ternak dan pembangunan peternakan di Indonesia.

Jakarta, Oktober 2011
Direktur Perbibitan Ternak,

Ir. Abu Bakar, SE, MM

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 51/Permentan/OT.140/9/2011

TENTANG

REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
BENIH DAN/ATAU BIBIT TERNAK KE DALAM DAN KE LUAR
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan keragaman genetik dan mengatasi kekurangan benih dan/atau bibit ternak di dalam negeri diperlukan pemasukan benih dan/atau bibit ternak;
- b. bahwa benih dan/atau bibit ternak dapat dikeluarkan ke luar negeri sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan tidak mengganggu kelestarian ternak lokal dalam kepunahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sekaligus sebagai pelaksanaan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu mengatur Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak, dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Convention on Biological Diversity* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140 /8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/ HK.340/8/2010 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TERNAK KE DALAM DAN KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemasukan benih dan/atau bibit ternak adalah kegiatan memasukkan benih dan/atau bibit ternak dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2. Pengeluaran benih dan/atau bibit ternak adalah kegiatan mengeluarkan benih dan/atau bibit ternak dari wilayah negara Republik Indonesia ke luar negeri.
3. Benih ternak yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi ternak yang dapat berupa mani/semén, sperma, ova, telur tertunas dan embrio.
4. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan sifat unggul serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
5. Negara asal pemasukan yang selanjutnya disebut negara asal adalah suatu negara yang mengeluarkan benih dan/atau bibit ternak ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
6. Tindakan karantina hewan yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.

7. Persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak adalah kriteria teknis yang dipersyaratkan pada benih dan/atau bibit ternak.
8. Rekomendasi persetujuan pemasukan yang selanjutnya disebut RPP adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada pelaku usaha yang akan melakukan pemasukan benih dan/atau bibit ternak.
9. Rekomendasi persetujuan pengeluaran yang selanjutnya disebut RPP-I adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada pelaku usaha yang akan melakukan pengeluaran benih dan/atau bibit ternak.
10. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme patogen.
11. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis.
12. Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.
13. Penyakit hewan eksotik adalah penyakit hewan yang belum pernah terjadi atau muncul di suatu negara atau wilayah, baik secara klinis, epidemiologis, maupun laboratoris.
14. Dinas provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.
15. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut PPVTPP adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi perizinan secara administratif.
16. Pelaku usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit ternak.

Pasal 2

- (1) Pemasukan benih dan/atau bibit ternak dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
 - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. mengatasi kekurangan benih atau bibit ternak di dalam negeri; dan/atau
 - d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan ternak.

- (2) Pengeluaran benih dan/atau bibit ternak dapat dilakukan apabila:
- a. kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi;
 - b. tidak mengganggu kelestarian ternak lokal dalam kepunahan; dan
 - c. status populasi bibit ternak dalam negeri aman.

BAB II PEMASUKAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TERNAK

Bagian Kesatu Persyaratan Pemasukan

Pasal 3

Benih dan/atau bibit ternak yang dapat dimasukkan seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Persyaratan pemasukan benih dan/atau bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Pasal 5

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk badan hukum meliputi:
- a. Kartu Tanda Penduduk atau identitas pimpinan perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat tanda daftar atau izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - e. rekomendasi dinas provinsi;
 - f. surat pernyataan penyebaran benih dan/atau bibit ternak sesuai dengan pelayaran sumber bibit; dan
 - g. keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian.
- (2) Persyaratan administratif untuk perorangan meliputi:
- a. kartu tanda penduduk;
 - b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. rekomendasi dinas provinsi;
 - d. surat pernyataan penyebaran benih dan/atau bibit ternak sesuai dengan pelayaran sumber bibit; dan
 - e. keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian.

- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah yang memasukkan benih dan/atau bibit ternak, kecuali huruf f dan huruf g.

Pasal 6

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. mutu benih dan/atau bibit ternak; dan
- b. kesehatan hewan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diatur dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 8

- (1) Persyaratan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sesuai dengan jenis benih dan/atau bibit ternaknya, harus:
 - a. sehat dan bebas dari penyakit hewan;
 - b. berasal dari negara yang berstatus bebas dari penyakit hewan menular; dan
 - c. memenuhi persyaratan kesehatan hewan (*health requirements*) yang ditetapkan oleh otoritas veteriner.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan sertifikat kesehatan hewan (*Health Certificate*) dari negara asal.
- (3) Sertifikat kesehatan hewan (*Health Certificate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat data status kesehatan hewan di negara asal, status kesehatan hewan di peternakan negara asal, perlakuan kesehatan hewan, dan tindakan karantina di negara asal.
- (4) Sertifikat kesehatan hewan (*Health Certificate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dan ditandatangani oleh dokter hewan berwenang pemerintah negara asal.

Pasal 9

- (1) Lokasi pemasukan benih dan/atau bibit ternak harus memerhatikan kebijakan pewilayahan sumber bibit ternak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pewilayahan sumber bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 10

- (1) Pemasukan benih dan/atau bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan oleh pelaku usaha setelah memperoleh izin pemasukan dari Menteri Perdagangan.
- (2) Menteri Perdagangan dalam memberikan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diterbitkan RPP dari Menteri Pertanian.

Pasal 11

- (1) Penerbitan RPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian.
- (2) RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian.
- (3) RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
 - a.nomor RPP;
 - b.nama, alamat perusahaan, dan instalasi karantina hewan;
 - c.nomor dan tanggal surat permohonan;
 - d.negara asal, jumlah dan klasifikasi benih dan/atau bibit ternak;
 - e.tempat pemasukan; dan
 - f. tanggal terbit dan masa berlaku.
- (4) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menerbitkan RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dipenuhinya persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 12

Pelaku usaha yang memasukkan benih dan/atau bibit ternak harus melakukan pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular serta menjaga ketersediaan benih dan/atau bibit ternak.

Pasal 13

- (1) Dalam hal benih dan/atau bibit ternak yang pertama kali dimasukkan harus mendapat saran dan pertimbangan dari Komisi Bibit Ternak.
- (2) Benih dan/atau bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilakukan pelepasan rumpun dan/atau galur ternak.
- (3) Komisi Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Bagian Kedua Tata Cara Memeroleh RPP

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh RPP benih dan/atau bibit ternak, pelaku usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Kepala PPVTPP, sesuai format model-1.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara *online* dan/atau langsung.

Pasal 15

Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja harus sudah memberikan jawaban ditolak atau diterima.

Pasal 16

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 apabila persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak benar dan/atau tidak lengkap.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada pemohon secara tertulis disertai alasan penolakannya, sesuai format model-2.

Pasal 17

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 apabila telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PPVTPP disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, untuk dilakukan analisis persyaratan teknis.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, harus memberikan jawaban ditolak atau disetujui.

Pasal 18

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) apabila tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada pelaku usaha secara tertulis disertai alasan penolakan melalui Kepala PPVTPP, sesuai format model-3.
- (2) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diterbitkan RPP oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian, sesuai format model-4.
- (3) RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Perdagangan oleh Kepala PPVTPP melalui pelaku usaha dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dan Kepala UPT Karantina Pertanian tempat pemasukan.
- (4) Menteri Perdagangan setelah menerima RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan izin pemasukan benih dan/atau bibit ternak.

Pasal 19

- (1) Apabila suatu negara yang telah ditetapkan sebagai negara asal pemasukan benih dan/atau bibit ternak terjadi wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri Pertanian menetapkan pelarangan pemasukan benih dan/atau bibit ternak.

- (2) Penetapan pelarangan pemasukan benih dan/atau bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian.

Pasal 20

- (1) Keputusan penetapan pelarangan pemasukan benih dan/atau bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disampaikan kepada Menteri Perdagangan.
- (2) Menteri Perdagangan setelah menerima Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencabut izin pemasukan.

BAB III

PENGELUARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TERNAK

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengeluaran

Pasal 21

Benih dan/atau bibit ternak yang dapat dikeluarkan seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Persyaratan pengeluaran benih dan/atau bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Pasal 23

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 untuk badan hukum meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk atau identitas pimpinan perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat tanda daftar atau izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - e. rekomendasi dinas provinsi; dan
 - f. keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian.

- (2) Persyaratan administratif untuk perorangan meliputi:
 - a.kartu tanda penduduk;
 - b.nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c.rekomendasi dinas provinsi; dan
 - d.keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah yang mengeluarkan benih dan/atau bibit ternak, kecuali ayat (1) huruf f.

Pasal 24

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. mutu benih dan/atau bibit ternak;
- b. kesehatan hewan; dan
- c. karantina hewan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diatur dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 26

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b sesuai dengan jenis benih dan/atau bibit ternaknya, harus memenuhi persyaratan kesehatan hewan (*health requirements*) yang ditetapkan oleh otoritas veteriner negara tujuan.

Pasal 27

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Pasal 28

- (1) Pengeluaran benih dan/atau bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan oleh pelaku usaha setelah memperoleh izin pengeluaran dari Menteri Perdagangan.
- (2) Menteri Perdagangan dalam memberikan izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diterbitkan RPP-I oleh Menteri Pertanian.

Pasal 29

- (1) Penerbitan RPP-I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian.

- (2) RPP-I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian.
- (3) RPP-I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
 - a. nomor RPP-I;
 - b. nama, alamat perorangan atau perusahaan, dan instalasi karantina hewan;
 - c. nomor dan tanggal surat permohonan;
 - d. negara tujuan, jumlah dan klasifikasi benih dan/atau bibit ternak;
 - e. tempat pengeluaran; dan
 - f. tanggal terbit dan masa berlaku.
- (4) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menerbitkan RPP-I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dipenuhinya persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Bagian Kedua Tata Cara Memeroleh RPP-I

Pasal 30

- (1) Untuk memperoleh RPP-I benih dan/atau bibit ternak, pelaku usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Kepala PPVTPP, sesuai format model-5.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara *online* dan/atau langsung.

Pasal 31

Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja harus sudah memberikan jawaban ditolak atau diterima.

Pasal 32

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 apabila dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak benar dan/atau tidak lengkap.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada pemohon secara tertulis disertai alasan penolakannya, sesuai format model-6.

Pasal 33

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 apabila telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PPVTPP disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mendapatkan analisis persyaratan teknis.
- (3) Berdasarkan hasil analisis persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, harus memberikan jawaban ditolak atau disetujui.

Pasal 34

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) apabila tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada pelaku usaha secara tertulis disertai alasan penolakan melalui Kepala PPVTPP, sesuai format model-7.
- (2) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) diterbitkan RPP-I oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian, sesuai dengan format model-8.
- (3) RPP-I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Perdagangan oleh Kepala PPVTPP melalui pelaku usaha dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dan Kepala UPT Karantina Pertanian tempat pengeluaran.

- (4) Menteri Perdagangan setelah menerima RPP-I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan izin pengeluaran benih dan/atau bibit ternak.

BAB IV PENGANGKUTAN

Pasal 35

- (1) Pelaku usaha yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran bibit ternak, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 23 dan Pasal 24 harus memenuhi kaidah kesejahteraan hewan dalam pengangkutan.
- (2) Selain memenuhi kaidah kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkutan bibit ternak harus terpisah dan/atau tidak dicampur dengan hewan bukan bibit dan/atau jenis hewan lainnya.

Pasal 36

Untuk mencegah masuknya penyakit hewan menular dari luar negeri melalui transit alat angkut yang membawa bibit ternak, transit hanya dapat disetujui pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

BAB V KEWAJIBAN PEMEGANG RPP DAN RPP-I

Pasal 37

Pelaku usaha yang telah memperoleh RPP dan RPP-I dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan harus mengajukan izin pemasukan dan/atau pengeluaran benih dan/atau bibit ternak kepada Menteri Perdagangan.

Pasal 38

- (1) Pelaku usaha yang telah memperoleh izin pemasukan atau pengeluaran benih dan/atau bibit ternak dari Menteri Perdagangan wajib melaksanakan kegiatan pemasukan atau pengeluaran benih dan/atau bibit ternak.
- (2) Pelaku usaha yang telah melaksanakan kegiatan pemasukan atau pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan realisasi pemasukan atau pengeluaran, sesuai format model-9, model-10, dan model-11.

- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah pemasukan atau pengeluaran benih dan/atau bibit disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan Menteri Perdagangan, Kepala Badan Karantina Pertanian, dan Kepala dinas provinsi.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran benih dan/atau bibit ternak dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pengawasan secara langsung dilakukan:
 - a. di tempat pemasukan dan pengeluaran oleh petugas karantina; dan
 - b. setelah dibebaskan oleh petugas karantina dari tempat pemasukan dan pengeluaran dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak.

Pasal 40

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap persyaratan karantina hewan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak.

Pasal 41

Pengawasan secara tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan benih dan/atau bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dengan Peraturan tersendiri.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 43

Pelaku usaha setelah memperoleh RPP atau RPP-I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak mengajukan permohonan izin kepada Menteri Perdagangan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam RPP atau RPP-I menjadi bahan pertimbangan untuk memperoleh RPP atau RPP-I berikutnya.

Pasal 44

- (1) Pelaku usaha setelah memperoleh izin dari Menteri Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 tidak melaksanakan kegiatan pemasukan atau pengeluaran dan setelah melaksanakan pemasukan atau pengeluaran tidak melaporkan realisasi pemasukan atau pengeluaran dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan peredaran;
 - c. penarikan benih dan/atau bibit dari peredaran;
 - d. pencabutan izin; dan
 - e. pengenaan denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Menteri Pertanian kepada Menteri Perdagangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

SPP dan SPP-I benih dan/atau bibit ternak yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan diundangkannya Peraturan ini, ketentuan mengenai Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2011

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 570

LAMPIRAN



LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 51/Permentan/OT.140/9/2011

DAFTAR BENIH DAN/ATAU BIBIT TERNAK YANG DAPAT
DIMASUKKAN KE WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup	
1	0101.10.00.00	-Kuda Bibit	Pacu,tunggang, tarik,Kaveleri,Polo dan Kesayangan
	01.02	Binatang jenis lembu hidup	
2	0102.10.00.00	- Bibit	Sapi dan Kerbau
	01.03	Babi hidup	
3	0103.10.00.00	-Bibit	Pedaging dan pelemak
	01.04	Biri-biri dan kambing hidup	
	0104.10	-Biri-biri (domba)	
4	0104.10.10.00	--Bibit	Pedaging, Perah dan Woll/bulu
	0104.20	-Kambing	
5	0104.20.10.00	--Bibit	Pedaging,perah dan bulu/rambut
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> , bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea	
6	0105.11	--Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>	
7	0105.11.10.00	---Ayam bibit	Pedaging dan Petelur
8	0105.19.10.00	---Bebek bibit	Pedaging dan petelur
	0105.94	--Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>	
9	0105.94.10.00	---Ayam bibit, selain ayam sabung	
10	Ex 0106.19.00.00	Kelinci bibit	
11	Ex 0106.39.00.00	Puyuh bibit, merpati bibit	
	04.07	-Telur unggas untuk ditetaskan termasuk untuk pembibitan	
12	0407.00.91.00	--Telur ayam	
13	0407.00.92.00	--Telur bebek	
	05.11	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.	
14	0511.10.00.00	-Mani dari binatang jenis lembu	Sapi dan Kerbau
15	05.11.99.11.00	----Mani Babi, kambing atau biri-biri	Mini straw dan standar

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Format Model-1
..... 2011

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Rekomendasi Persetujuan Pemasukan
.....

Yang terhormat:

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
c.q. Kepala Pusat Perlindungan Varietas
Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP)
Jln. Harsono RM. No. 3. Ragunan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama / Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Kartu Tanda Penduduk / tanda pengenal :
4. Surat izin usaha peternakan :
5. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) :
6. Rekomendasi dari Dinas Provinsi :
7. Akta pendirian Perusahaan dan perubahan :
8. Keputusan Penunjukan Instalasi Karantina (IKH) oleh Kepala Badan Karantina :

Dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi persetujuan pemasukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Jenis :
2. Bangsa :
3. Galur dan Strain :
4. Klasifikasi :
5. Jumlah (ekor/butir/straw*)
- Jantan :
- Betina :
6. Negara Asal Benih dan/atau Bibit Ternak :
7. Perusahaan Pembibitan Negara Asal :
8. Provinsi tujuan pemasukan :
9. Lokasi tujuan pemasukan :

10. Pelabuhan Asal Pengeluaran :
11. Pelabuhan Tujuan Pemasukan :
12. Jadwal Pemasukan :
13. Pelaksana Pemasukan :
- Nama / nama Perusahaan :
- Alamat :

Sebagai kelengkapan, bersama ini dilampirkan :

1. Persyaratan Kesehatan Hewan (*certificate of animal health*);
2. Persyaratan Negara Asal (*certificate of origin*);
3. Persyaratan mutu bibit yang dibuktikan dengan sertifikat asal usul bibit ternak (pedigree); dan
4. Persyaratan mutu benih (embrio dan semen beku) dibuktikan dengan katalog pejantan asal penghasil benih kecuali untuk telur tetas.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

.....

Pemohon
Pimpinan Perusahaan

(.....)

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
 2. Kepala Badan Karantina Pertanian;
- *) Coret yang tidak perlu

Format Model-2

..... 2011
 Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Penolakan Rekomendasi Persetujuan Pemasukan

Yang terhormat :
 Pemohon
 di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal
 hal Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dengan
 ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak dengan alasan :

- a.;
- b.;
- c.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat PVTPP,

.....
 NIP.....

Tembusan :

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
- 2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Format Model-3

Nomor : 2011

Lampiran :
Hal : Penolakan Rekomendasi Persetujuan Pemasukan
.....

Yang terhormat:
Kepala Pusat Perlindungan Varietas
Tanaman dan Perizinan Pertanian
Kementerian Pertanian
di

J a k a r t a.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal hal Rekomendasi Persetujuan Pemasukan atas nama yang kami terima tanggal, setelah diproses oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, permohonan rekomendasi ditolak karena tidak memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan, dengan alasan :

- a.....
- b.....
- c.....

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan

.....
NIP.....

Tembusan :

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
- 2. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Provinsi.

*) Coret yang tidak perlu

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :

T E N T A N G

PEMBERIAN REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASUKAN BENIH
DAN/ATAU BIBIT TERNAK KE DALAM WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KEPADA ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada ...;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam memperoleh Benih dan/atau Bibit Ternak yang sehat dan bermutu, dipandang perlu untuk menetapkan Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon Satu di Lingkup Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Dalam dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Saudara Nomor...tanggal ...;
2. Surat Kepala Pusat PVTPP Nomor ... tanggal ...;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Dari Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, kepada :
 Nama :
 Alamat :

 dengan rincian sebagai berikut :
 a. Jenis :
 b. Klasifikasi :
 c. Galur/Ras/Bangsa :
 d. Jumlah : (.) ekor
 - Betina :
 - Jantan :
 e. Negara Asal Ternak :
 f. Provinsi tujuan Pemasukan :
 g. Lokasi tujuan pemasukan :
 h. Lokasi instalasi karantina hewan :
 i. Pelabuhan Asal Pengeluaran :
 j. Pelabuhan Tujuan Pemasukan : ...
 k. Masa berlaku : ...s.d.. (90 hari kalender)
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal

a.n. MENTERI PERTANIAN
 DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
 DAN KESEHATAN HEWAN

.....
 NIP.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Perdagangan
2. Kepala Badan Karantina Pertanian,
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dan
4. Kepala UPT Karantina Pertanian tempat pemasukan.

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 51/Permentan/OT.140/9/2011

DAFTAR BENIH DAN/ATAU BIBIT TERNAK YANG DAPAT
DIKELUARKAN DARI WILAYAH NEGARA RI

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup	
1	0101.10.00.00	-Kuda Bibit	Pacu,tunggang, tarik,Kaveleri,Polo dan Kesayangan
	01.02	Binatang jenis lembu hidup	
2	0102.10.00.00	- Bibit	Sapi
	01.03	Babi hidup	
3	0103.10.00.00	-Bibit	Pedaging dan pelemak
	01.04	Biri-biri dan kambing hidup	
	0104.10	--Biri-biri (domba)	
4	0104.10.10.00	--Bibit	Pedaging, Perah dan Woll/bulu
	0104.20	-Kambing	
5	0104.20.10.00	--Bibit	Pedaging,perah dan bulu/rambut
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> , bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea	
6	0105.11	--Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>	
7	0105.11.10.00	---Ayam bibit	Pedaging dan Petelur
8	0105.19.10.00	---Bebek bibit	Pedaging dan petelur
	0105.94	--Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>	
9	0105.94.10.00	---Ayam bibit, selain ayam sabung	
10	Ex 0106.19.00.00	Kelinci bibit	
11	Ex 0106.39.00.00	Puyuh bibit, merpati bibit	
	04.07	-Telur unggas untuk ditetaskan termasuk untuk pembibitan	
12	0407.00.91.00	--Telur ayam	
13	0407.00.92.00	--Telur bebek	
	05.11	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.	
14	0511.10.00.00	-Mani dari binatang jenis lembu	Sapi dan Kerbau
15	05.11.99.11.00	---Mani Babi, kambing atau biri-biri	Mini straw dan standar

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran
.....

Yang terhormat

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
 c.q. Kepala Pusat Perlindungan Varietas
 Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP)
 Jln. Harsono RM. No. 3. Ragunan
 Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama / Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Kartu Tanda Penduduk / tanda pengenal :
4. Surat izin usaha peternakan :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
6. Rekomendasi dari dinas provinsi :
7. Akta pendirian perusahaan dan perubahan :
8. Keputusan Penunjukan Instalasi Karantina Hewan
 Sementara (IKHS) oleh Kepala Badan Karantina :

Dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi pengeluaran
 dengan rincian sebagai berikut :

1. Jenis :
2. Bangsa :
3. Galur dan Strain :
4. Klasifikasi
5. Jumlah (ekor/butir/straw)^{*)}
 - Jantan :
 - Betina :
6. Negara tujuan :
7. Perusahaan penerima :

8. Propinsi Pengeluaran :
9. Lokasi Pengeluaran :
10. Pelabuhan asal pengeluaran :
11. Pelabuhan Tujuan Pemasukan :
12. Jadwal Pengiriman :

Sebagai kelengkapan, bersama ini dilampirkan :

1. Persyaratan Kesehatan Hewan (*certificate of animal health*);
2. Persyaratan Negara Asal (*certificate of origin*);

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

.....

Pemohon
Pimpinan Perusahaan

(.....)

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Karantina Pertanian;
- *) Coret yang tidak perlu

Format Model-6

..... 2011

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Penolakan Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran

Yang terhormat :
 Pemohon.....
 di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal
 hal Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran
 dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara
 ditolak dengan alasan :

- a. ;
- b. ;
- c.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat,

.....
 NIP.....

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Format Model-7

..... 2011

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Penolakan Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran

Yang terhormat:
 Kepala Pusat Perlindungan Varietas
 Tanaman dan Perizinan Pertanian
 Kementerian Pertanian
 di

J a k a r t a.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal
 hal Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran atas
 nama yang kami terima tanggal, setelah
 diproses oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,
 permohonan rekomendasi ditolak karena tidak memenuhi persyaratan
 administrasi dan persyaratan teknis, dengan alasan :

- a.
- b.
- c.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
 Peternakan dan Kesehatan Hewan

.....
 NIP.....

Tembusan :

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
- 2. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Provinsi.

*) Coret yang tidak perlu

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

Nomor :

TENTANG

PEMBERIAN REKOMENDASI PERSETUJUAN PENGELUARAN
BENIH DAN/ATAU BIBIT TERNAK DARI WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KEPADA ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada ...;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam mengeluarkan Benih dan/atau Bibit Ternak, dipandang perlu untuk menetapkan Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak dari wilayah negara Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon Satu di Lingkup Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Dalam dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Saudara Nomor...tanggal ...;
2. Surat Kepala Pusat PVTPP Nomor ... tanggal ...;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran dari Negara Republik Indonesia, kepada :

Nama :

Alamat :

.....

dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jenis :
- b. Bangsa :
- c. Jumlah : (.....) ekor
 - betina : ekor
 - jantan : ekor
- d. Negara tujuan :
- e. Instalasi Karantina Hewan :
- f. Pelabuhan Asal Pengeluaran :
- g. Pelabuhan Tujuan Pemasukan :
- h. Jadwal pengiriman :
- i. Masa berlaku :s.d.... (90 hari kalender)

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : JAKARTA

Pada tanggal :

A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN,

.....
NIP.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Perdagangan;
2. Kepala Badan Karantina Pertanian;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; dan
4. Kepala UPT Karantina Pertanian tempat pemasukan.

**LAPORAN REALISASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
BIBIT TERNAK RUMINANSIA BESAR DAN KECIL**

Nama Perusahaan :
 Alamat Kantor Pusat :
 Nomor dan tanggal SPI/E :
 Nomor dan tanggal RPP/RPP-I :

Masa Berlaku :
 Masa Berlaku :

NO	POS TARIF/ HS	JENIS / BANGSA TERNAK	JENIS KELA MIN	PERSETUJUAN IMPOR/EKSPOR *		REALISASI IMPOR/EKSPOR*				PELABUHAN*		Nomor Bill of Lading	Nama/Tanda Tangan Petugas Pelabuhan Asal Pengeluaran dan Cap (Stamp)
				JUMLAH		NO & TGL. PIB/PEB*	JUMLAH			ASAL IMPOR	TUJUAN EKSPOR		
				VOLUME (EKOR)	NILAI (US\$)		VOLUME (EKOR)	NILAI (US\$)	SISA REALISASI (EKOR)				
			Jantan Betina										

Keterangan :

- *) coret yang tidak perlu
 *) No. Bill of Lading dilampirkan

Jakarta,
 PT/CV,

Tembusan :

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Direktur

**LAPORAN REALISASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
BIBIT NON RUMINANSIA**

Nama Perusahaan :
 Alamat Kantor Pusat :
 Nomor dan tanggal SPI/E :
 Nomor dan tanggal RPP/RPP-I :

Masa Berlaku :
 Masa Berlaku :

No	Pos Tarif/ HS	Jenis / bangsa ternak	Klasifikasi	Persetujuan impor/ekspor*		Realisasi impor/ekspor*				Pelabuhan*		Nomor Bill of Lading	Nama/Tanda Tangan Petugas Pelabuhan Asal Pengeluaran dan Cap (Stamp)
				Jumlah		No & tgl. Pib/peb*	Jumlah			Asal impor	Tujuan ekspor		
				Volume (ekor)	Nilai (uss)		Volume (ekor)	Nilai (uss)	Sisa realisasi (ekor)				
		Babi / Unggas	GPS / PS* 1.GPS a. Female line : Jantan Betina b. Male line : Jantan Betina PS Jantan Betina										

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

*) No. Bill of Lading dilampirkan

Jakarta,
 PT/CV,

Tembusan :

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Direktur

Format Model - 11

LAPORAN REALISASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH TERNAK

Nama Perusahaan :
 Alamat Kantor Pusat :
 Nomor dan tanggal SPI/E :
 Nomor dan tanggal RPP/RPP-I :

Masa Berlaku :
 Masa Berlaku :

Nomor dan tanggal RI / PI / P :										Masa Berlaku		Nomor Bill of Lading	Nama/Tanda Tangan Petugas Pelabuhan Asal Pengeluaran dan Cap (Stamp)
No	Pos Tarif/H S	Benih	Jenis / Bangsa	Persetujuan Impor/Ekspor*		Realisasi Impor/Ekspor*				Pelabuhan*			
				Jumlah		No & Tgl. PIB/PEB*	Jumlah		Asal Impor	Tujuan Ekspor			
				Volume (dosis/ embrio /butir)*	Nilai (US\$)		Volume (EKOR)	Nilai (US\$)			Sisa Realisasi (EKOR)		
		Semen Embrio Telur tetas											

Keterangan :

- *) coret yang tidak perlu
 *) No. Bill of Lading dilampirkan

Jakarta,.....
 PT/CV,.....

Tembusan :

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Direktur

[illegible]

CATATAN

[illegible]



DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK

Kampus Kementan Gd. C. Lt. 8, Jl. Harsono RM No 3 Ragunan

Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550

Telp. +62.21.7815781 Fax. +62.21.7811385